

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Dalam berinvestasi banyak jalan yang bisa dilalui, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Pada saat pemilik modal tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, maka usaha dilakukan oleh pihak lain.

Pengalokasian modal kepada pihak lain bisa disalurkan pada orang perorang yang bersifat individual atau disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha yang dijadikan tempat investasi itu dapat berupa lembaga ekonomi maupun keuangan.

Pasar modal (*Capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup dinamis. Kedinamisan tersebut salah satunya ditandai dengan berkembangnya secara pesat Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di Pasar Modal Indonesia. Dalam perkembangannya, telah hadir Reksadana Syariah yang dimaksudkan untuk memberikan alternatif investasi yang lebih luas terutama para pemodal muslim.

Pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal sendiri memiliki dua fungsi yaitu *pertama*, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. *Kedua*, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen (Didit Herlianto, 2010:5). Kedua fungsi pasar tersebut sangat penting dalam memobilisasi tabungan dalam investasi dan membantu mencapai kemungkinan terbaik dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Oleh karenanya, pasar modal merupakan suatu kebutuhan umum masyarakat modern yang juga menjadi kebutuhan masyarakat muslim. Hanya saja pasar modal yang menjalankan prinsip-prinsip syariah di dalamnya tidak hanya diharapkan berkontribusi menerapkan nilai-nilai dan prinsip syariah saja, tetapi mampu menjalankan peran sebagai sarana pencapaian distribusi keadilan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Terdapat beberapa perkembangan dan

kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat, diantaranya adalah diterbitkan 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun keenam fatwa dimaksud adalah:

- a. No.05/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
- b. No.20/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
- c. No.20/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- d. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- e. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- f. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Pasar modal syariah sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern. Alasan hadirnya pasar modal dalam sistem keuangan, yakni mampu memindahkan dana dari unit yang kelebihan dana kepada unit yang kekurangan dana dalam suatu perekonomian. Pasar modal memfasilitasi intermediasi antara emiten dengan investor. Para investor menggunakan dananya terutama untuk investasi. Ada beberapa alternatif pilihan berinvestasi di dalam pasar modal, salah satunya melalui reksadana.

Reksadana mulai diperkenalkan di Indonesia ketika PT Danareksa didirikan pada tahun 1976 di mana perusahaan ini dapat menerbitkan sertifikat yang dikenal dengan Sertifikat Danareksa I dan II. Berdirinya Reksadana ini merupakan cikal bakal semaraknya Reksadana di Indonesia. Reksadana terus berkembang dengan pesat hingga pada tahun 1996.

Dilihat dari asal katanya, reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti kumpulan uang, sehingga reksadana dapat diartikan sebagai “kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan”. Umumnya reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Dalam kamus keuangan, reksadana didefinisikan sebagai portofolio asset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikanya pada harga nilai aktiva bersihnya (*diversified portfolio of securities, registered as an opened investment company, which sells shares to the public at an offering price and redeems them on demand at net asset value*).

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana adalah “*A mutual fund is an investment company that pools money from shareholders and invest in a diversifies of securities*” (Pozen, 1998:2). Giles dkk (2003:1) menyatakan “*Fund is a pool of money contributed by a range of investors who may be individuals or companies or other organisations, which is managed and invested as a whole, on behalf of those investors*”.

Dari definisi yang diuraikan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa reksadana memiliki beberapa karakteristik yaitu *pertama*, kumpulan dana dan pemilik, di mana pemilik reksadana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke reksadana dengan berbagai variasi. Artinya, investor dari reksadana dapat perorangan dan lembaga di mana pihak tersebut melakukan investasi ke reksadana sesuai dengan tujuan investor tersebut. *Kedua*, dana diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen investasi seperti rekening koran, deposito, surat utang jangka pendek yang dikenal dengan *Repurchase Agreement (REPO)*, *Commercial Paper (CP)* atau *Promissory Notes (PN)*; surat utang jangka panjang seperti *Medium Term Notes (MTN)*; Obligasi dan Obligasi Konversi; dan efek saham maupun ke efek yang berisiko tinggi seperti opsi, future dan sebagainya. Manajer investasi melakukan investasi pada masing-masing instrumen tersebut mempunyai besaran yang berbeda-beda sesuai dengan perhitungan

manajer investasi untuk mencapai tujuan investasi yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan.

*Ketiga*, reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi dapat diperhatikan dari dua sisi yaitu sebagai lembaga dan sebagai perorangan. Sebagai lembaga harus mempunyai izin perusahaan untuk mengelola dana, di mana izin tersebut diperoleh dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia. *Keempat*, reksadana merupakan instrumen investasi jangka menengah dan panjang. Jangka menengah dan jangka panjang merupakan refleksi dari investasi reksadana tersebut, karena umumnya reksadana akan melakukan investasi kepada instrumen investasi jangka panjang seperti obligasi dan saham. Dengan karakteristik ini maka reksadana dianggap produk komplemen dari produk yang ditawarkan perbankan. Bank-bank yang sudah maju atau sudah memiliki *Priority Banking* akan menawarkan reksadana sebagai produk investasi jangka panjang. *Kelima*, Reksadana merupakan produk investasi yang berisiko. Berisikonya reksadana oleh instrumen investasi yang menjadi portofolionya dapat berubah setiap waktu.

Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada Syariat Islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya haruslah yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan

instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut “Fatwa DSN”), investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah adalah:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- d. Produsen, distributor dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang saat ini mulai diminati banyak investor dan untuk memilih reksadana yang tepat, investor sering melihat dari sisi kinerja karena di dalam kinerja suatu

portofolio menggambarkan tingkat pengembalian dan tingkat resiko dari portofolio yang nantinya akan dibeli oleh investor. Oleh karena itu, dengan menganalisa kinerja suatu portofolio, investor dapat melakukan perbandingan antara satu reksadana dengan reksadana lainnya dan dapat dijadikan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut, standarisasi pengukuran kinerja menjadi keharusan sehingga kinerja reksadana dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.

Alat ukur metode penilaian kinerja portofolio yang memperhitungkan hasil pengembalian (*return*) dan risiko (*risk*) telah dikemukakan oleh William F. Sharpe, Jack Treynor, dan Michael C. Jensen, yang dikenal dengan *Sharpe Index*, *Treynor Index*, dan *Jensen's Alpha*. *Sharpe Index* digunakan untuk mengukur seberapa besar penambahan hasil investasi yang diperoleh untuk tiap risiko yang diambil. Semakin tinggi nilai rasio Sharpe, semakin baik kinerja reksadana. Metode *Treynor* digunakan untuk mengukur besarnya premi risiko per beta portofolio, apabila beta portofolio berubah satu satuan semakin positif nilai indeks *Treynor* maka semakin bagus pula kinerja portofolio. Pengukuran dengan metode Jensen menilai kinerja manajer investasi didasarkan atas seberapa besar manajer investasi tersebut mampu memberikan kinerja atas kinerja pasar sesuai risiko yang dimilikinya. Hasil pengukuran metode Jensen dalam bentuk  $\alpha$  positif yang semakin tinggi akan semakin baik kinerja dari suatu reksadana.

Dengan dilatarbelakangi adanya perbedaan dalam kedua jenis reksadana yakni reksadana syariah dan reksadana konvensional, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional Periode 2012-2014**“. Di dalam penelitian ini penulis akan menilai kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional berdasarkan karakter risiko dan imbal hasil (*return*) masing-masing portofolio. Kinerja yang dimaksudkan disini adalah pergerakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari sebuah reksadana yang akan diukur menggunakan metode penilaian kinerja reksadana.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional (dilihat dari *return* dan risikonya)?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional (dilihat dari *Sharpe Index* dan *Treynor Index*)?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional (dilihat dari *Jensen's Alpha*)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui reksadana mana yang lebih baik kinerjanya antara reksadana syariah atau reksadana konvensional
2. Untuk mengetahui perbandingan risiko yang akan diterima investor pada saat berinvestasi di reksadana syariah dengan berinvestasi di reksadana konvensional

3. Untuk mengetahui kinerja reksadana syariah yang dilihat dari *Sharpe Index, Treynor Index, dan Jensen's Alpha*

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi, terutama yang berkaitan dengan investasi di pasar modal khususnya yang berkaitan dengan reksadana syariah. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan dan informasi bahwa reksadana syariah memiliki perbedaan dari reksadana konvensional.
2. Bagi Investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan jika investor ingin melakukan investasi pada suatu produk pasar modal khususnya reksadana. Investor dapat memilih jenis reksadana mana yang akan dibeli untuk investasi, yang tentu saja memiliki imbal hasil yang cukup menguntungkan dan tingkat risiko yang relatif kecil, sehingga investor merasa dana yang dialokasikan aman dan tidak khawatir akan tingkat risiko yang tinggi.
3. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran awal tentang seluk beluk berinvestasi reksadana. Diharapkan dengan membaca penelitian ini, masyarakat umum yang awalnya hanya menabung di bank tertarik untuk melakukan investasi dengan membeli reksadana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi korelasi, yaitu penelitian yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Penelitian korelasi bertujuan untuk menguji hipotesis, dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antar variabel.

Variabel dalam penelitian ini antara lain Nilai aktiva Bersih (NAB), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), *Jakarta Islamic Index* (JII) dan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang meliputi proses induksi analitik, yaitu peneliti bergerak dari data melalui perumusan hipotesis kepada pengujian dan verifikasi (Julia Brannen, 2002:13).

Sedangkan penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola). Pendekatan ini menggunakan strategi penelitian seperti naratif, fenomenologis, dan studi kasus (Emzir, 2009:28).

Secara kualitatif, penelitian ini dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara reksadana syariah dan konvensional. Perbedaan ini terletak pada tujuan investasi, operasional, akad, transaksi, dan lain-lain. Pada reksadana syariah, kegiatan operasional dan pengolahan dana investor dikelola oleh manajer investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Proses *screening* dalam mengonstruksi portofolio adalah hal paling tampak untuk membedakan dengan *fund konvensional* dalam operasionalnya. Selanjutnya, proses *cleansing* dalam hasil kegiatan itu adalah dengan proses filterisasi yaitu mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas tidak sesuai syariah dan membersihkan dengan cara *charity* (zakat, infaq, dll), sedangkan reksadana konvensional tidak menggunakan konsep pembersihan harta dan proses *screening*. Tujuan investasi reksadana syariah tidak semata-mata untuk *return* saja, tetapi juga untuk investasi tanggap sosial atau investasi yang memiliki etika atau yang sering disebut dengan *Socially Responsible Investment*

(SRI). Hal ini jelas berbeda dengan reksadana konvensional yang tujuan investasinya hanya menginginkan *return* yang tinggi. Selain itu, reksadana syariah menggunakan 2 akad, yaitu *mudharabah* dan *wakalah*. Sedangkan reksadana konvensional tidak menggunakan akad apapun. Dewan pengawas reksadana syariah terdiri dari 2 lembaga, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), sedangkan pada reksadana konvensional dewan pengawas hanya Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di dapat dari situs Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selaku otoritas pasar modal. Di dalam situs tersebut, terdapat seluruh daftar nama reksadana yang beredar di Indonesia dari berbagai macam, jenis, periode, dan manajer investasi. Data yang akan diambil ini merupakan data yang berada pada 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2014. Tipe data yang digunakan adalah merupakan jenis data panel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain data Nilai Aktiva Bersih (NAB) bulanan yang diperoleh dari alamat [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) periode 2012-2014. Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2012-2014 yang diperoleh dari situs [www.financeyahoo.com](http://www.financeyahoo.com), dan *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2012-

2014 yang diperoleh dari alamat [www.duniainvestasi.com](http://www.duniainvestasi.com). Data tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) periode 2012-2014 yang diperoleh dari alamat [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Data nilai aktiva bersih ini diambil karena memiliki beberapa fungsi utama dalam reksadana, yaitu:

- a. Sebagai harga beli/jual pada saat investor membeli/menjual unit penyertaan suatu reksadana.
- b. Sebagai indikator hasil (untung/rugi) investasi yang dilakukan di reksadana dan penentu nilai investasi yang dimiliki pada suatu saat.
- c. Sebagai sarana untuk mengetahui kinerja historis reksadana yang dimiliki investor.
- d. Sebagai sarana untuk membandingkan kinerja historis reksadana yang satu dengan reksadana yang lain.

#### **4. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, untuk mengolah data yang diperoleh ialah dengan menggunakan metode analisis kinerja Sharpe, Jensen, dan Treynor. Metode Sharpe atau *Sharpe Index* dikembangkan dan digunakan oleh William F. Sharpe untuk mengetahui kinerja reksadana melalui rasio risiko premium (*risk premium*) terhadap simpangan baku (standar deviasi) atau mengukur besarnya penambahan hasil investasi yang diperoleh *risk premium* untuk setiap risiko yang diambil atau mengukur *return* per unit dari total risiko. Metode Treynor menunjukkan hubungan antara kelebihan imbal hasil portofolio

(*portfolio excess return*) dengan risiko sistematis yang ada, lebih singkatnya indeks ini menunjukkan hubungan antara risiko premium per risiko sistematis. Dan metode terakhir adalah metode Jensen, dalam metode ini dijelaskan bahwa untuk mengevaluasi kinerja portofolio, Micheal C. Jensen membuat model yang didasarkan pada *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*. Sebagaimana Treynor, yang dipertimbangkan sebagai *basic risk adjusted* adalah risiko sistematis, dengan memodifikasi untuk menggambarkan kemampuan (superioritas) atau ketidakmampuan (inferioritas) manajer investasi dalam melakukan peramalan harga sekuritas. Berikut merupakan pengukuran kinerja reksadana:

I. Tingkat return reksadana syariah dan konvensional

a. Mencari return reksadana perbulan

$$R_i = \frac{NAB_t - NAB_{t-1}}{NAB_{t-1}} \quad R_i \text{ Bulanan} = \sum R_i \text{ Harian}$$

Dimana:

$R_i$  = *Actual return* dari reksadana i

$NAB_t$  = nilai aktiva bersih pada waktu t

$NAB_{t-i}$  = nilai aktiva bersih pada waktu sebelumnya

b. Menghitung standar deviasi

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R}_i)^2}{n - 1}}$$

Dimana:

$\sigma$  = Standar deviasi

$\sigma^2$  = *Variance*

$R_i$  = *Actual return* dari reksadana i

$R_i$  = Rata-rata actual return reksadana i

n-1 = jumlah hari dikurangi 1

## II. Mengukur kinerja reksadana menggunakan indeks Sharpe

$$S_i = \frac{(R_{it} - R_{ft})}{\sigma_{it}}$$

Dimana:

$S_i$  = *Sharpe index* reksadana i pada waktu i

$R_{it}$  = Return reksadana i pada waktu i

$R_{ft}$  = *Return risk free rate* pada waktu t

$\sigma_i$  = Standar deviasi reksadana i pada waktu t

## III. Mengukur kinerja reksadana menggunakan indeks Treynor

$$T_i = \frac{R_{it} - R_{ft}}{\beta_{it}}$$

Dimana:

$T_i$  = *Treynor Index* reksadana i pada waktu t

$R_{it}$  = Return reksadana i pada waktu i

$R_{ft}$  = *Return risk free rate* pada waktu t

$\beta_i$  = Beta reksadana i pada waktu t

#### IV. Mengukur kinerja reksadana menggunakan indeks Jensen

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_p + \beta_p (R_{mt} - R_{ft}) + \mu_t^1$$

Dimana:

$R_{it}$	=	Return Reksadana i pada waktu t
$R_{ft}$	=	<i>Return risk free rate</i> pada waktu t
$\alpha_p$	=	<i>Jensen's Alpha</i>
$\beta_p$	=	Resiko sistematis dari portofolio p
$R_{mt}$	=	Return pasar portofolio pada waktu t
$\mu_t$	=	<i>Error term</i> pada waktu t

---

Dimodifikasi dari Jurnal :

- 1) Vince Ratnawati Judul Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional
- 2) Cahyaningsih Judul Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional
- 3) Lidia Desiana Judul Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional
- 4) Susilatri Judul Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

## **5. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, secara garis besar masing-masing bab akan diuraikan dan dijelaskan secara rinci.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari tinjauan kepustakaan atau riset data sekunder berupa serangkaian teori yang terkait untuk digunakan sebagai landasan penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis data, sumber data, definisi operasional variabel, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisa data

### **BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil pengujian data dan pembahasannya.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.